

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Laut sebagai *common heritage of mankind*, warisan bersama bagi umat manusia dan setiap negara, bangsa, berhak untuk memanfaatkan, mengeksplorasi dan mengeksploitasi secara terukur, sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Dalam perkembangannya, hukum laut internasional tidak bisa dilepaskan dari dua konsepsi penting, yaitu¹:

- a) *Res Communis*, konsep ini menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat dimiliki dan diambil oleh masing-masing negara.
- b) *Res nullius*, berbeda dengan *Res Communis*, konsep ini menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Dari dua konsepsi hukum laut Romawi inilah yang menjadi embrio bagi pembagian laut yang klasik, laut teritorial, dan laut lepas. Perkembangan hukum laut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional secara umum. Perkembangan dan perubahan persepsi bagaimana pengolahan dan pemanfaatan laut secara umum menghasilkan tekanan yang besar pula terhadap perubahan hukumnya. Beberapa perubahan hukum laut pun berawal dari beberapa situasi yang khusus. Contohnya saja adanya pencemaran laut akibat tumpahan minyak mentah, perlindungan atas perikanan laut, atau perlindungan terhadap lintas batas laut antar negara maupun benua.

Hal-hal ini menghendaki hadirnya aturan hukum yang mengatur secara detail. Terlebih lagi jika berhubungan dengan laut perbatasan antar negara yang menyangkut kedaulatan dan hak kelola potensi laut. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, laut pun menjadi sarana kepentingan strategis bagi suatu negara, yang tidak hanya berbicara mengenai daerah teritorial saja, tetapi juga semakin luas peran strategis nya. Hal ini dapat dilihat dari segi keamanan, politik, dan tentu saja ekonomi.

Hak kepemilikan laut, tidak hanya sekedar hak untuk eksplorasi namun juga disertai dengan kewajiban untuk menjaga kelangsungan keberadaan ekosistem yang

¹ Hasyim Djalal, "Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman , Binacipta, Bandung, hlm. 11

ada di setiap fiturnya. Dengan semakin berkembangnya sudut pandang pemanfaatan dan fungsi laut ini, semakin terbuka hadirnya konflik, seiring dengan tingginya kepentingan atas laut itu sendiri. Dalam hal ini, selain aturan mengenai pemanfaatan, mekanisme penyelesaian sengketa laut pun semakin berkembang. Baik itu dalam ruang lingkup regional daerah, dan secara internasional. Salah satu laut yang menjadi konflik dalam dunia hukum internasional saat ini adalah laut China Selatan.

Laut China Selatan merupakan “Laut setengah tertutup” (*semi-enclosed sea*) yang dikelilingi berbagai negara, yang menimbulkan kesulitan penentuan batas wilayah laut dari masing-masing negara tersebut, sehingga meningkatkan faktor potensi konflik². Sengketa kepemilikan atau kedaulatan di Laut China Selatan tidak lepas dari kepentingan akan potensi sumber daya alam yang ada. Posisi Laut China Selatan yang berada di antara negara-negara ASEAN pada akhirnya juga menyeret Indonesia ke dalam konflik berkepanjangan antar negara.

Faktor utama yang menjadi dasar konflik klaim teritorial di Laut China Selatan sebenarnya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek sejarah dan aspek hukum. Negara yang mengajukan klaim berdasarkan pada nilai sejarah adalah China, Taiwan, dan Vietnam. Vietnam telah menduduki sebagian kepulauan *Spratly* dan sebagian Kepulauan *Paracel* sebagai wilayahnya³. Pada tahun 1947, China dibawah kepemimpinan Chiang Kai-Shek, menyatakan 9 garis putus-putus (*Nine dash Line*) yang meliputi hampir seluruh daerah Laut China Selatan sebagai daerah kawasan teritorialnya. Dan pada tahun 1951 ditegaskan kembali oleh Zhou En-Lai tentang klaim ini, tanpa menyertakan aspek dasar hukum dalam menentukan batas kelautan⁴. Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu Laut China Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka, dan Beijing menegaskan yang menemukan serta menduduki Kepulauan *Spratly* adalah China, didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 SM)⁵.

² R. wildan Pratama Indra Kusumah, Nani Supriatna, Yani Kusmarni, *Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan*, Factum, Vol. 7, No.2, Oktober 2018. hlm. 255

³ K.k. Suhama, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94-2012, hlm. 36 dengan diterjemahkan.

⁴ Surya wiranto, Himahanto juwana, Sobar Sutisna, and Kresno Buntoro, “*The Dispute Of South China Sea From International Law Perspective*”, *The Southeast Asia Law Journal*, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2015, hlm. 4 dengan diterjemahkan.

⁵ Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : Yayasan Abadi Persada Siporennu Indonesia (APSINDO), Cetakan Pertama, 2001, hlm. 54

Jalur penyelesaian sengketa laut teritorial ini hanya bisa diselesaikan berdasarkan pada hukum internasional yang dalam hal ini berdasarkan pada *United Nation Convention In the Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982). Di sisi lain, klaim berdasarkan pada nilai sejarah yang diajukan oleh China ini tidak diakui di dalam UNCLOS 1982. Dalam pemetaan secara digital, daerah yang menjadi klaim *Nine dash Line* di Laut China Selatan tersebut tidak memiliki titik jelas dan titik pasti pengukurannya. *Nine Dash Line* hanya merupakan garis imajiner yang bisa ditarik dari titik mana pun tanpa ada dasar hukumnya, sesuai dengan keuntungan dan keinginan China saja. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara-negara yang berbatasan dengan laut China Selatan yang telah memiliki daerah teritorial berdasarkan UNCLOS 1982 dan diakui PBB. Tumpang tindih ini terjadi berbatasan dengan garis pantai negara Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian Timur⁶. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai *claimant state* ini adalah negara-negara yang terikat dalam organisasi regional ASEAN.

Indonesia sebagai negara besar di ASEAN, dan juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi di bidang kelautan dan pertambangan yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini tentu saja menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat menarik bagi negara-negara lain untuk bisa bekerjasama di bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut. ASEAN adalah suatu perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, dan menjaga stabilitas perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sejak didirikan, penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu fokus agenda utama yang dilakukan ASEAN.

Penyelesaian sengketa bagi para anggota ASEAN telah diatur dalam *ASEAN Charter*. *ASEAN Charter* mengatur bahwa apabila suatu instrumen ASEAN telah mengatur secara khusus dan spesifik tentang mekanisme penyelesaian sengketa, maka setiap sengketa terkait instrumen yang bersangkutan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme atau prosedur tersebut, sebagaimana terdapat dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) yang menyatakan⁷, “Sengketa-sengketa yang terkait dengan instrumen-instrumen ASEAN tertentu wajib diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan

⁶ Christine Elizabeth Macaraigh and Adam James Fenton, “Analyzing the Causes and Effects of the South China Dispute”, *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, published by McFarland & Company, Summer/Fall 2021, Vol.8 No. 2, hlm.47

⁷Terjemahan PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA, diakses pada <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf>, tanggal 15 Agustus 2022, 09:39 WIB

prosedur-prosedur seperti diatur dalam instrumen dimaksud”, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Sengketa-sengketa yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan setiap instrumen ASEAN wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dan aturan-aturan pelaksanaannya.

Terkait dengan keberadaan Laut China Selatan yang berada mengitari negara-negara ASEAN, keadaan politik kawasan mengalami eskalasi yang meningkat akibat klaim kepemilikan wilayah yang dilakukan China, berdasarkan catatan historis negaranya. Klaim yang dinyatakan China meliputi beberapa daerah yang melewati beberapa negara di kawasan ASEAN. Termasuk kawasan laut Natuna Utara milik Indonesia.

Jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat mencapai 16.619 pada tahun 2019⁸. Disamping itu telah ada penambahan jumlah pulau yang tertera pada Gasetir Nasional pada tahun 2020 sejumlah 16.771 Pulau. Pada tahun 2021 rencananya Indonesia akan melaporkan kembali jumlah pulau di Indonesia terbaru melalui sidang UNGEGN⁹ (*United Nation Group of Expert on Geographical Names*). Keberadaan dan pengakuan serta pencatatan pulau-pulau ini sangat berarti bagi Indonesia, karena selain pulau, tidak dapat dipungkiri bahwa laut yang mengitarinya pun sarat akan potensi. Sebagaimana sejarah telah mengukir bahwa laut memiliki berbagai fungsi, diantaranya¹⁰;

- a) Sumber makanan bagi umat manusia,
- b) Jalan raya perdagangan,
- c) Sarana penaklukan,
- d) Tempat terjadinya pertempuran
- e) pemisah atau pemersatu bangsa
- f) Alat Sebagai sarana rekreasi.

Di sinilah hukum laut Internasional memegang peranan besar dan penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan antar negara. Agar tidak terjadi konflik penaklukan dan adu kepentingan di zona laut. Konflik yang terjadi di Laut China Selatan merupakan suatu konflik yang dipicu atas adanya konflik kepentingan diantara negara

⁸ Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses pada <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>, tanggal 22 Januari 2022, 11:13 WIB

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hasyim Djalal, “Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut”, *Op.Cit.* Hlm. 1

yang mengitari Laut China Selatan. Tidak menutup kemungkinan bahwa siapa saja yang berhasil memiliki atau menguasai laut ini akan sangat mendapatkan keuntungan dan suplai sumber daya alam yang besar bagi negaranya.

Tidak bisa dipungkiri, Laut China Selatan merupakan salah satu area strategis, baik dari segi ekonomi, politik, bahkan keamanan. Daerah ini juga menyimpan sumber daya alam yang sangat besar, baik itu minyak bumi, gas alam, dan mineral-mineral lain yang terkandung di pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, Laut China Selatan juga merupakan salah satu jalur perdagangan dan jalur komunikasi Internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu jalur tersibuk di dunia. Laut China Selatan memiliki luas perairan meliputi sekitar kurang lebih 4.000.000 km², yang terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan *banks*, serta gugusan perairan ini memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah di pulau *Spratly* dan *Paracel*¹¹

Selain uraian tersebut, hal-hal mendasarkan yang memicu konflik di Laut China Selatan tidak hanya mencakup mengenai jumlah sumber daya alam yang besar saja, tetapi juga disebabkan adanya pernyataan dan klaim yang tumpang tindih antar negara. Disinilah awal konflik yang terjadi dengan munculnya perbedaan pandangan dan interpretasi yang berkaitan dengan konsep yurisdiksi wilayah. Perlu dipahami lagi bahwa sengketa internasional (*International Dispute*) adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lainnya¹². Sehingga dari klaim yang telah dinyatakan China atas penguasaan laut dan kawasan Laut China Selatan ini dibantah dan ditolak oleh negara-negara yang bertetangga di kawasan Laut China Selatan ini, diantaranya Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia.

Kita bisa lihat pada peta berikut ini, bagaimana tumpang tindih klaim antara China dengan *Nine Dash Line* dan laut territorial negara-negara ASEAN¹³ :

¹¹ Hasjim Djalal, "Managing Potential Conflicts In the South China Sea", *International Challenges* 10, n0.2 (1990), hlm 44.

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 193

¹³ I Made Andi Arsana, *Mengapa Laut China Selatan Selalu Jadi Rebutan (Part 3)*, diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=KkqSlroat2k&t=332s>, tanggal 18 Januari 2023, 09:41 WIB.

Peta 1.1. Klaim Nine Dash Line China di Laut China Selatan



Sumber : I Made Andi Arsana, Pengamat Geodesi UGM

Pada peta di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, masih terjadi tumpang tindih kawasan laut yang berbatasan. Hal ini membutuhkan diplomasi dan konsensus lebih lanjut dengan negara-negara yang berbatasan. Tentu saja landasan hukum yang digunakan sama, yaitu UNCLOS 1982. Terkadang walaupun menggunakan sumber hukum yang sama, pembahasan penentuan batas daerah yang berhadapan masih berjalan alot. Hal ini ditambah lagi dengan klaim sepihak China yang tidak menggunakan dasar hukum yang jelas.

Pada umumnya negara-negara di dunia telah meratifikasi UNCLOS 1982, yang secara detail telah mengatur semua ketentuan tentang laut dan kawasan laut, termasuk tentang yurisdiksi tentang batas-batas negara yang memiliki laut atau pantai. Negara-negara ASEAN pun merujuk pada UNCLOS 1982 untuk menentukan batas terluar wilayah laut negara-negara mereka. Namun pada kenyataannya, pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan yang sebagian besar adalah anggota ASEAN, selama bertahun-tahun tidak bersedia memanfaatkan mekanisme ASEAN dalam memecahkan masalah dengan alasan kedaulatan negara¹⁴. Masing-masing negara yang berkonflik tetap bersikukuh dengan landasan hukum dan opini masing-masing negara yang mempertahankan luas wilayah kedaulatan yang sesuai dengan UNCLOS 1982.

¹⁴ Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoga, *Jurnal Penelitian Politik: ASEAN and South China Issue, conflict transformation information toward East Asia Security Regime*, Vol. 12 No. 1 Juni 2015, hlm. 100

Jika negara-negara yang terlibat di dalam konflik wilayah di Laut China Selatan masih bersikukuh pada upaya perebutan wilayah atas dasar kedaulatan dan batas-batas yang diklaim di wilayah itu, maka dapat dipastikan bahwa mereka sebenarnya sedang membangun peta menuju jalan buntu (*a roadmap to deadlock*) dengan konsekuensi tidak terhindarkannya konflik militer di Laut China Selatan. Indonesia sebagai negara dengan prinsip pergaulan luar negeri yang bebas aktif, tentu saja tidak menginginkan adanya konflik bersenjata di daerah yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Lebih lanjut, negara-negara yang berada di luar kawasan Laut China Selatan pun mulai melibatkan diri dan mengupayakan penyelesaian sengketa.

Contohnya saja, Amerika Serikat yang mulai menempatkan kapal induk angkatan bersenjata di Laut China Selatan. Hal ini semakin menambah rumit konflik. Amerika Serikat melakukan hal ini karena tidak setuju atas klaim kepemilikan daerah teritorial di Laut China Selatan oleh China. Seperti yang telah dinyatakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat¹⁵, bahwa 2 kapal induk yang berlayar pada 23 Januari 2022 tersebut akan melakukan serangkaian latihan, seperti operasi perang anti-kapal selam, operasi perang udara dan operasi interdiksi maritim, yang digelar sesuai dengan hukum internasional, dan bekerjasama dengan Angkatan Laut Jepang di Laut Filipina. Aktivitas militer Amerika Serikat ini tentu saja memicu kemarahan China. Latar belakang Amerika Serikat melakukan hal ini juga didasari kepentingan ekonomi atas Laut China Selatan yang diperkirakan oleh Amerika Serikat memiliki potensi minyak mentah dan gas alam yang menjanjikan, berjumlah antara 190 T kubik gas alam, dan 11 milyar barrel minyak mentah¹⁶.

Di sisi lain, ASEAN menyikapi eskalasi konflik di Laut China Selatan dengan melibatkan diri dalam penyelesaian sengketa melalui Menteri Luar Negeri ASEAN yang mengadopsi *ASEAN Declaration Of Conduct on The South China Sea*, pada 22 Juli 1992¹⁷. Isi dari DOC ini adalah seruan kepada semua pihak untuk menyelesaikan

¹⁵ Novi Christiastuti, "2 Kapal Induk AS Berlayar di Laut China Selatan untuk Lawan 'Pengaruh Jahat'", diakses pada <https://news.detik.com/internasional/d-5912469/2-kapal-induk-as-berlayar-di-laut-china-selatan-untuk-lawan-pengaruh-jahat/1>, tanggal 11 September 2022, 11:30 WIB dengan gubahan.

¹⁶ Bill Haiton menyatakan kepada Bloomberg, anggota *Chatam House, Royal Institute of International Affairs London*, <https://www.youtube.com/watch?v=BHCKZbBwFyM>, diakses 11 September 2022, 11:54 WIB

¹⁷ Agus Haryanto, Arry Bainus, *Jurnal Media Hukum; Implikasi Dedclaration Of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa*, Vo. 24, No. 1, Juni 2017, hlm. 89.

sengketa dengan damai dan diterapkannya prinsip *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*.

TAC sendiri dibentuk tahun 1976 dan merupakan prinsip-prinsip dasar universal yang merupakan pernyataan perdamaian dan kerjasama persahabatan antara negara-negara di Asia Tenggara¹⁸. Sejauh ini, kesepakatan formal yang berhasil dicapai ASEAN dengan China adalah *Declaration Of Conduct (DoC)* tahun 2002, namun demikian *DoC* tersebut ternyata belum berhasil mencegah aktivitas provokatif di kawasan Laut China Selatan, dan tetap menjadi salah satu sengketa yang berpotensi menuju perang terbuka, bahkan menjadi ancaman bagi komunitas keamanan ASEAN¹⁹. Aktivitas provokatif China dapat dibuktikan dengan pembuatan pulau-pulau reklamasi (*artificial island*) di kawasan Laut China Selatan, dan China menempatkan lebih dari 45 buah kapal yang bersandar di *Whitsun Reef*, yang merupakan kawasan sengketa²⁰. selain itu, China juga melarang dengan ancaman kapal-kapal negara lain untuk memancing atau berlayar di sekitar pulau-pulau reklamasinya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebagai kawasan *Sea Lines of Trade (SLOT)* dan *Sea Lines of Communication (SLOC)* yang sangat bernilai strategis, negara-negara di sekitarnya berupaya untuk mempertahankan kepentingannya dengan melakukan berbagai manuver, misalnya saja dengan peluncuran peta *Nine Dash Line* oleh China, pengajuan gugatan Filipina terhadap China ke Pengadilan Arbitrase Permanen PBB, hingga tindakan agresivitas China dengan membangun pulau-pulau buatan dan kehadiran pangkalan militer China di Laut China Selatan²¹.

Kompleksitas konflik akhirnya memancing Amerika Serikat untuk ikut serta dalam pusaran konflik dengan meningkatkan frekuensi aktivitas *Freedom Of Navigation Operation (FONOPS)* untuk menentang ekspansi besar China di kawasan

¹⁸ ASEAN Treaty of Amity and Cooperation, diakses pada <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/>, tanggal 13 Februari 2022.

¹⁹ Haryanto, Agus dan Bachtiar, Arief, *Sengketa Laut Tiongkok Selatan; Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?*, Jurnal Global dan Strategis, 2015, Vol. 2.

²⁰ Atikah Ishmah Winahyu, "Tindakan Tiongkok Buat Situasi Memanas di Laut China Selatan", diakses pada <https://mediaindonesia.com/internasional/395483/tindakan-tiongkok-buat-situasi-memanas-di-laut-china-selatan>, tanggal 11 September 2022, 12:20 WIB

²¹ Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Eka Sari, *Indonesia's Responses Towards the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration*, Jurnal Politica, Vol. 12, No. 1, Mei 2021, hlm. 85

tersebut²². Saat Kapal Perusak-Kendali rudal *USS Decatur* milik Amerika Serikat melewati jarak 12 mil laut karang Gaven dan Johnson di Kepulauan *Spratly* yang terpencil sebagai bagian dari *Free Of Navigation*, sebuah kapal perang China berlayar dalam jarak beberapa meter dari kapal perusak Amerika Serikat, memberikan peringatan dan memaksanya untuk mengubah arah²³. Sedangkan kapal Amerika Serikat tersebut berlayar di wilayah laut lepas, dan bukan laut teritorial China. Namun begitu, aktivitas pelayaran kapal-kapal dengan alasan *Freedom Of Navigation* tetap dilakukan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan.

Pulau-pulau reklamasi yang dibangun oleh China di kawasan Laut China Selatan ini juga menimbulkan permasalahan kompleks yang membawa konflik semakin runyam. Keabsahan secara hukum internasional keberadaan pulau-pulau reklamasi yang dibangun China ini menimbulkan interpretasi berbeda, bagi *claimant state*. Pasal-pasal yang mengatur tentang reklamasi di dalam UNCLOS 1982 seakan saling bertentangan dengan interpretasi berbeda yang dilatarbelakangi kepentingan masing-masing negara.

China pun semakin agresif dengan memanfaatkan pulau-pulau reklamasi ini dan berharap bahwa asas *effective occupation* dapat diterapkan, sehingga kedaulatan negaranya atas pulau dan laut sekitar pulau diakui secara Internasional. Secara hukum internasional, pembangunan pulau-pulau reklamasi China di kawasan Laut China Selatan ini tidak melanggar hukum, karena menurut UNCLOS 1982 pasal 60 ayat (1) sampai dengan (8), mengakui secara hukum internasional tentang adanya pulau buatan atau reklamasi, dengan syarat-syarat tertentu. Namun secara politik, tumpang tindih klaim, dan tindakan agresif China bisa memicu perang terbuka.

Pada kenyataannya, China melakukan tindakan represif terhadap nelayan-nelayan tradisional Filipina yang menangkap ikan di sekitar laut pulau reklamasi China di kawasan *Scarborough*, yang telah dinyatakan Lembaga Arbitrase Internasional sebagai milik Filipina²⁴. Di sisi lain, Menteri Pertahanan China, Wei FengHe menyatakan bahwa, Laut China Selatan telah kami miliki sejak leluhur kami,

²² Muhammad Danang Prawira Utama, “*Intervensi Negara ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut China Selatan (LCS)*”, Jurnal Dinamika Global, Vo. 4, No. 2, 2019, hlm. 329.

²³ <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32439>, diakses 11 September 2022, 12:32 WIB

²⁴ Richard Heydarian, Indo-Pacific analyst, menyatakan kepada to *DW News*, https://www.youtube.com/watch?v=Bijz3_PokC4, diakses 24 Agustus 2022, 08:19 WIB

dan kami tidak bersedia kehilangan Laut China Selatan 1 inch pun²⁵. Atas dasar pemahaman inilah China berani melakukan tindakan represif dan kekerasan bagi siapa saja yang berani memasuki kawasan laut sekitar pulau reklamasi yang menurut mereka adalah daerah teritorialnya.

Negara Indonesia mulai masuk dalam kisaran konflik Laut China Selatan ini semenjak 2010, dimana China melakukan klaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Di kawasan utara Kepulauan Natuna ini, China beralasan bahwa pihaknya memiliki hak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen *Traditional Fishing Zone*²⁶. Setelah itu, semakin banyak pelanggaran yang dilakukan China terhadap hak berdaulat Indonesia di Natuna. Pasal yang paling mendasar telah dilanggar oleh China terhadap laut Indonesia adalah Pasal 75 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982²⁷ yang menyatakan :

Ayat (1) :

“Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan dimana posisinya, dimana sebaiknya daftar titik-titik koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis pembatas.

Ayat (2) :

“Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan satu copy setiap peta kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Berlandaskan pada pasal 75 UNCLOS 1982 inilah, Indonesia telah mendepositkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk diterbitkan secara resmi dan dalam rangka mendapatkan respon dari negara-negara tetangga atau negara lain, dan terkait pernyataan Indonesia tentang garis batas laut teritorial dan koordinat titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia di Laut Natuna

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Vincentio Dugis, *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-perspektif Klasik*, Cakra Studi Global Strategis, 2016, hlm. 97.

²⁷ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Jakarta, 24 November 1983, hlm. 75

Utara, tidak ada satu negara pun yang menyatakan keberatan atau menolak²⁸, sehingga laut Natuna Utara sah sebagai daerah teritorial nasional Indonesia. PP ini kemudian diperkuat dalam aturan nasional Indonesia dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Perbedaan landasan hukum dalam penentuan batas wilayah teritorial di Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal mempertahankan hak berdaulatnya di ZEE. Pemerintah China mengklaim bahwa kapal-kapal nelayannya berhak untuk berlayar dan *Coast Guard* mereka berhak berpatroli bebas di area *Nine Dash Line*, sedangkan Pemerintah Indonesia tidak mengakui *Nine Dash Line* dan menganggap China telah melanggar wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara²⁹.

Dengan adanya *Coast Guard* negara China yang secara bebas memasuki ZEE Indonesia, bukan tidak mungkin akan sangat mudah bagi mereka untuk memasuki daerah teritorial Indonesia, yang pada akhirnya akan menjadi masalah. Hal ini berkaitan erat dengan kedaulatan teritorial laut Indonesia. Serangkaian aturan melarang campur tangan dalam yurisdiksi domestik pada suatu negara, sebagaimana terdapat pada Pasal 2 (4) Piagam PBB³⁰, yang menyatakan :

Article 4 :

“All members shall refrain in their international relations from the treath or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations”

Ayat (4) :

“Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Pasal ini juga melarang penggunaan ancaman atau kekuatan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara³¹. Bahkan PBB juga memberikan jaminan untuk negara yang bukan anggota untuk mematuhi dan bertindak sesuai dengan prinsip ini. Secara logika, seharusnya untuk China yang memiliki hak

²⁸ Suryo Wiranto, Hikmahanto Juwana, Sobar Sutisna, Kresno Buntoro, *The Disputes of South China Sea From International Law Perspective*, The Southeast Asia Law Journal, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2015, hlm 4, dengan diterjemahkan.

²⁹ Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Eka Sari, *Op. Cit*, hlm. 86.

³⁰ UN Charter, diakses pada <https://legal.un.org/repertory/art2.shtml>, tanggal 10 Januari 2023, 07:27 WIB

³¹ Malcolm. N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Edisi ke enamNusa Media, Bandung, 2016. hlm. 502.

khusus sebagai anggota istimewa PBB, seharusnya mampu menerapkan prinsip ini dalam mengambil sikap dan kebijakan politiknya di dalam kasus sengketa Laut China Selatan, terutama klaim terhadap kawasan Natuna Utara.

Lebih lanjut, jika kapal-kapal China memasuki wilayah ZEE Indonesia hanya dalam rangka penangkapan ikan saja, UNCLOS 1982 telah mengatur secara detail mengenai hak-hak negara pantai untuk melindungi dan mengawasi pemanfaatan perikanan di zona ZEE negara pantai, sebagaimana diatur dalam pasal 62 UNCLOS 1982. Ketentuan dari pasal 62 UNCLOS 1982 ayat (4) menentukan bahwa warga negara dari negara asing harus mematuhi peraturan konservasi dan persyaratan yang ditentukan negara pantai atas ZEE mereka³². Namun jika kapal-kapal negara China tersebut memiliki maksud lain dalam memasuki kawasan ZEE Indonesia, maka Indonesia memiliki pijakan hukum internasional untuk melakukan tindakan proteksi terhadap kedaulatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menentukan bahwa negara pantai untuk keperluan penegakan hukum dapat menaiki, mengadakan inspeksi, melakukan penahanan, melaksanakan proses peradilan³³. Tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum dari aturan-aturan hukum laut pada pasal 73 (1) UNCLOS 1982 ini mencakup³⁴:

- a) Efektif dalam penahanan atas kapal yang melakukan pelanggaran
- b) Perlakuan yang *fair* bagi mereka yang dikenakan tindakan penegakan hukum
- c) Dapat di terima oleh negara-negara yang bersangkutan
- d) Hemat dalam penggunaan sumber-sumber yang diperlukan.

Sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan hukum internasional, tidak dibenarkan memasuki daerah teritorial dan wilayah-wilayah yang sudah jelas yurisdiksi nya tanpa izin, terlebih lagi jika hal tersebut hanya berdasarkan klaim historis yang tidak pernah dilaporkan kepada organisasi Internasional yang sah. Berbeda halnya jika Indonesia sebagai negara yang memiliki pantai telah menyatakan adanya lintas damai bagi kapal-kapal negara China yang akan melalui laut teritorial Indonesia.

Bahkan untuk kapal-kapal yang memuat nuklir atau kapal tanki yang memiliki resiko untuk tumpah, berbahaya dan beracun, masih diberikan alur skema pelayaran di

³² Chairul Anwar, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional, dilengkapi dengan analisis Zona Eksklusif Indonesia dan Zona Eksklusif Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta; 1995, hlm. 181.

³³ *Ibid.*

³⁴ William T. Burke, *National and International Law Enforcement in the Ocean*, University of Washington Press, 1975, hlm. 6

lintas damai negara pantai dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai mana yang telah disebutkan dalam pasal 22 (3) dan (4) UNCLOS 1982, yaitu³⁵:

Ayat (3):

“Dalam penetapan alur laut dan penentuan skema pemisah lalu lintas menurut pasal ini, Negara pantai harus memperhatikan :

- a) Rekomendasi organisasi internasional yang berkompeten
- b) Setiap alur yang biasanya digunakan untuk navigasi internasional
- c) Sifat-sifat khusus kapal dan alur tertentu; dan
- d) Kepadatan lalu lintas.

Ayat (4) :

“Negara pantai harus mencantumkan secara jelas alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian pada peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya”

Merujuk pada ayat 4 ini, Indonesia merupakan negara kepulauan pertama yang berhasil menetapkan 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dengan cara menafsirkan ketentuan UNCLOS 1982 dan mengadakan serangkaian pertemuan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, serta melibatkan *International Maritime Organization* (IMO), dan *International Hydrographic Organization* (IHO)³⁶. Dengan ALKI, Indonesia membuka akses bagi kapal-kapal asing untuk bisa melalui kawasan perairan teritorialnya untuk dapat berlayar tanpa hambatan dengan syarat-syarat tertentu yang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan. Untuk pembagian kawasan ALKI terdiri dari titik³⁷ :

1. ALKI I meliputi jalur lintas perairan Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Sunda, Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan yang menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari mulai Afrika, Australia Barat ke Laut Tiongkok Selatan dan Jepang serta sebaliknya.
2. ALKI II meliputi jalur lintas perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok dan Laut Lombok yang menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang serta dari Australia ke Singapura dan Tiongkok serta Jepang, begitu pula sebaliknya.

³⁵ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. *Op. Cit*, hlm. 19

³⁶ Siti Merida Hutagalung, *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia: Manfaatnya dan Ancaman Keamanan Bagi Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Asia-Pacific Studies, Vol 1, No.1, Juni 2017, hlm. 77

³⁷ *Ibid*

3. ALKI III A meliputi jalur lintas perairan Samudera Pasifik, Selat Maluku dan Selat Seram (bagian timur Pulau Magole), Laut Banda (bagian barat Pulau Buru), Selat Ombai dan Laut Sawu yang menghubungkan jalur perairan dan perdagangan internasional Australia bagian barat ke Filipina dan Jepang, dan sebaliknya. ALKI III B meliputi jalur perairan dan perdagangan internasional, meliputi dari Australia bagian timur, Selandia Baru dan Samudera Pasifik melalui Selat Torres, dan sebaliknya; atau melalui Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Banda dan Laut Maluku. ALKI III C untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu ke Samudera Hindia. ALKI Cabang III E untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku.

Dari pembagian wilayah ALKI I sudah dapat dibuktikan bahwa kawasan Laut Natuna memang daerah teritorial Indonesia yang dibuka sebagai alur pelayaran internasional. Alur Laut Natuna ini dapat dilalui dengan syarat dan kriteria bahwa alur laut kepulauan harus dilakukan terus-menerus, cocok dan tidak terputus-putus atau *suitable*, aman untuk kapal dari gangguan navigasi (*safety of navigation*)³⁸, bukan untuk masuk ke daerah teritorial, melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan alur pelayaran tersebut.

Berbeda halnya dengan kapal *Coast Guard* dari negara China yang memasuki ZEE Indonesia yang secara logika tidak bisa dipahami maksud dan tujuan pelayarannya di kawasan laut Natuna Utara. China sebagai negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982, seharusnya menyadari bahwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. UNCLOS 1982 telah mengatur bahwa kedaulatan suatu negara atau wilayah laut tertentu diukur berdasarkan jarak dari titik pangkal pulau terluar. Bukan berdasarkan ketentuan lain, termasuk latar belakang sejarah. Dan kepulauan Natuna telah jadi milik Indonesia sesuai dengan ketetapan *United Nations Convention for The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982³⁹.

Pada setiap insiden penangkapan kapal nelayan ilegal di ZEE Indonesia di kepulauan Natuna, China selalu memberikan dalil bahwa nelayannya berhak untuk menangkap ikan pada *traditional fishing area* di perairan tersebut, sedangkan

³⁸ *Ibid*, hlm. 83

³⁹ Stanislaus Riyanta, Pengamat intelijen dan keamanan Badan Keamanan Laut (Bakamla) , diakses pada <https://nasional.sindonews.com/berita/1488340/14/klaim-china-pernah-ditolak-pbb-indonesia-diminta-l-ebih-tegas-soal-natuna>, tanggal 14 februari 2022,08.11 WIB

traditional fishing area ini adalah bentuk lain dari *historic rights* yang juga tidak memiliki dasar hukumnya pada UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 mengatur tentang *traditional fishing rights*, bukan *area*, dan hal ini disepakati melalui perjanjian antara negara yang memberikan hak, dan yang diberikan hak, contohnya saja Indonesia memberikan izin kepada nelayan tradisional Malaysia untuk menangkap ikan di perairan Natuna melalui perjanjian 1982, atau nelayan Indonesia timur bisa menangkap ikan di perairan Australia di Ashmore Reef melalui MoU tahun 1974⁴⁰. Sedangkan sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki kesepakatan dengan Cina untuk area penangkapan ikan di kawasan Natuna Utara.

Dipahami lebih jauh, keberadaan *Nine Dash Line* sebagai garis imajiner yang diklaim China di perairan Laut China Selatan ini, tidak memiliki titik koordinat pasti, walaupun China mengklaim bahwa garis tersebut merupakan panduan atas hak-hak penangkapan ikan di dalam garis tersebut, atau atas pulau-pulau dan bebatuan di dalamnya⁴¹ berdasarkan pada catatan-catatan historis di negaranya. Secara umum Indonesia berpendapat bahwa berdasarkan hukum internasional, klaim apapun atas hak-hak kelautan, tidak dapat disahkan tanpa adanya suatu acuan kepada daratan⁴².

Bahkan pada tanggal 22 juni 2016, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menolak pendirian China yang menyatakan bahwa kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih di perairan Natuna, dan bahkan menjelaskan kembali bahwa klaim kemaritiman Indonesia konsisten dan sesuai dengan hukum internasional, dan menyatakan kembali bahwa posisi Indonesia adalah sebagai *non-claimant* pada konflik laut China selatan, sehingga Indonesia menolak apapun klaim hak maritim yang dianggap tumpang tindih dengan China⁴³. Hal ini sudah sangat jelas dengan tercatatnya deposit peta dengan koordinat batas wilayah Indonesia di Natuna pada Sekretaris Jenderal PBB⁴⁴. Terkait dengan konflik Laut China Selatan yang menysasar ke kepulauan Natuna, bisa dikatakan ujian bagi Indonesia dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negaranya.

⁴⁰ Humphrey Wangke, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Menegakkan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna*, Vo. XII, No. 1/Puslit/Januari/2020, dengan sedikit gubahan.

⁴¹ Aaron L. Connelly, *Indonesia di Laut China Selatan; Berjalan sendiri*, Lowy Institute For International Policy, April 2017, hlm. 4

⁴² Klaus Heinrich Raditio, "Indonesia 'speaks Chinese' in South China Sea", diakses pada <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/07/18/indonesia-speaks-chinese-in-south-china-sea.html>, pada tanggal 15 februari 2022.

⁴³ *Ibid.*, dengan diterjemahkan dan gubahan.

⁴⁴ Suryo Wiranto, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 4

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, Indonesia berdasarkan kepada kepentingan nasional, melakukan strategi dalam menyikapi eskalasi konflik atas klaim China. Strategi yang dilakukan Indonesia melalui upaya diplomasi dan menyiagakan kekuatan militer di perairan Natuna Utara⁴⁵. Pada dasarnya, Indonesia memiliki kepentingan yang vital mengenai yurisdiksi batas negara pada kawasan laut Natuna Utara yang mencakup ZEE, walaupun Indonesia bukan negara yang ikut dalam klaim sengketa Laut China Selatan.

Bentuk nyata dari upaya mempertahankan kedaulatan dan hak eksplorasi di kawasan ZEE di Natuna Utara adalah dengan intensitas kehadiran Indonesia di kawasan tersebut, baik berupa kehadiran nelayan penangkap ikan dan *coast guard* Indonesia. Hal ini akan membuktikan *effective occupation* Indonesia yang diakui dunia internasional. Salah satu bentuk penegasan sikap pemerintah atas kepemilikan kawasan laut Natuna Utara, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke Natuna pada tanggal 8 Januari 2020 lalu⁴⁶. Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa kawasan Natuna adalah milik Indonesia.

Namun setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna tersebut, masih terdapat kapal China yang menduduki kawasan laut Natuna Utara, yang terpantau berjumlah 30 kapal, yang terlihat melalui pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301 milik TNI.⁴⁷ Pada akhirnya Panglima Komando Gabungan Wilayah I, menginstruksikan 3 kapal perang untuk melakukan upaya pengusiran. Kapal-kapal penangkap ikan milik China masih sering terpantau menduduki kawasan laut Natuna Utara dan kejadian ini berulang kali terjadi dan seakan menjadi hal yang wajar. Seharusnya hal ini tidak dibiarkan saja dan harus menjadi fokus untuk diatasi, karena dengan kemajuan teknologi, segala kemungkinan yang bisa mengancam kedaulatan Indonesia dapat terjadi.

Selain kedatangan Presiden Joko Widodo langsung ke Natuna, Presiden juga mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan kunjungan kerja ke China pada 5 Juli 2021 lalu, dan menandatangani MoU High Level Dialogue And Cooperation Mechanism (HDCM)

⁴⁵ Yuli Ari Sulistiani, Andini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari, *Op. Cit*, hlm. 90

⁴⁶ Presiden Jokowi Kunjungi Natuna, 8 Januari 2020, channel Youtube Official Sekretariat Presiden, diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=YTbW60F0Uuc>, pada tanggal 12 September 2022, 01:53 WIB.

⁴⁷ Ihsanuddin, "Kapal China Masih Berdatangan Pasca-Kunjungan Jokowi ke Natuna, Istana Nilai Wajar", diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/13/17215741/kapal-china-masih-berdatangan-pasca-kunjungan-jokowi-ke-natuna-istana-nilai?page=all>, tanggal 12 September 2022, 02:01 WIB.

dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi⁴⁸ yang membahas program kerja sama politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, investasi, kemaritiman, sosial budaya, serta pertukaran budaya dan pendidikan antar masyarakat. Melihat dari banyaknya aspek kerjasama yang dibangun, bukan tidak mungkin juga MoU ini bisa menjadi salah satu solusi diplomasi Indonesia kepada China mengenai kawasan laut Natuna Utara.

Selain itu, dengan upaya dan solusi yang dilakukan negara-negara ASEAN melalui jalur ASEAN Way, serta mekanisme formal TAC diharapkan mampu memberikan solusi damai di masa depan, dengan terealisasinya DoC yang mengerucut pada pembahasan *Code Of Conduct* yang diharapkan mampu meredam konflik. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk menginvestigasi lebih dalam mengenai usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia dan Negara ASEAN lain dengan China, terkait konflik Laut China Selatan, dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **“KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982”**. Sehubungan dengan judul yang telah diambil tersebut, maka ada dua pokok rumusan masalah menjadi fokus penelitian dan analisis di dalam tesis ini. Berikut ini uraian rumusan masalah yang akan diteliti.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengambil rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia sebagai solusi konflik di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi klaim sepihak China atas kepemilikan kawasan laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 dan kepentingan nasional Indonesia?

B. Tujuan Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka diharapkan tujuan dari penelitian tesis ini, mampu menguraikan bahwa:

⁴⁸Yohana Artha Uly, "Kunjungan ke China, Ini Oleh-oleh Luhut untuk Indonesia", diakses pada <https://money.kompas.com/read/2021/06/07/202358826/kunjungan-ke-china-ini-oleh-oleh-luhut-untuk-indonesia?page=all>, tanggal 12 September 2022, 07:52 WIB.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, diharapkan bisa memberikan deskripsi solusi yang ilmiah berdasarkan pada hukum internasional tentang usaha diplomasi yang paling tepat yang dilakukan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982.
- 2) Dari hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa Indonesia melakukan kebijakan yang solutif berlandaskan pada kepentingan nasional Indonesia, dan sesuai dengan hukum Internasional dalam menyikapi klaim China di laut Natuna Utara, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik yang bisa menyebabkan peperangan, serta tetap menjaga keamanan dan perdamaian regional di kawasan ASEAN.

C. Manfaat Penelitian.

Dengan dijalankannya penelitian Tesis mengenai perkembangan konflik di Laut China Selatan saat ini, maka diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan, dimana penelitian ini mampu memberikan perkembangan dalam pemahaman kebijakan politik Indonesia mengenai konflik di Laut China Selatan terkini sesuai dengan UNCLOS 1982. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemahaman lebih komprehensif mengenai struktur normatif dan material dalam pengambilan kebijakan internasional yang berkaitan dengan penanganan konflik dan penyelesaian sengketa internasional.

2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam menganalisis dan mengambil kebijakan politik luar negeri yang berpedoman pada kepentingan nasional, yang berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan dan klaim sepihak China atas kawasan Natuna Utara, dalam kerangka menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dan menjaga perdamaian dalam kawasan regional maupun dunia internasional.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan pada beberapa tinjauan kepustakaan, untuk melanjutkan penelitian ini, maka penelitian dengan judul

“KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982”

belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Terkait dengan judul tesis ini, penulis menemukan adanya beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya :

1. Muhar Junef, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Juni 2018, dengan judul “Sengketa Wilayah Maritim Di laut Tiongkok Selatan” (*Maritime territorial Dispute in South China Sea*). Penelitian ini fokus pada alasan yang menjadi latar belakang terjadinya konflik antar negara di Laut Cina Selatan, serta peran ASEAN di dalam penyelesaian sengketa, tanpa lebih jauh membahas langkah apa selanjutnya yang paling efektif untuk menutup kemungkinan meningkatnya eskalasi di Laut Cina Selatan itu sendiri.
2. R. Wildan Pratama Indra Kusumah, Nana Supriatna, Yani Kusmarni, jurnal Hukum Factum, 2 Oktober 2018, dengan judul “Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan”, yang membahas tentang pendekatan yang dilakukan ASEAN sebagai organisasi regional di dalam usaha penyelesaian konflik dengan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada, baik itu mekanisme informal, semi-formal, hingga mekanisme formal, namun pada kenyataannya mekanisme ini tidak mampu mengakhiri konflik yang ada.
3. Arief Bakhtiar Darmawan dan Hestutomo Restu Kuncoro, Andalas Journal of International Studies, 1 Mei 2019, dengan judul “Penggunaan *ASEAN Way* dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan?”, membahas tentang prinsip-prinsip dalam *ASEAN Way* dan peran *ASEAN Way* dalam kerangka penyelesaian konflik regional yang menyangkut Laut Cina Selatan dan nilai-nilai yang pada kenyataannya mampu meredam konflik bersenjata di kawasan ASEAN, namun sulit diterapkan dalam eskalasi konflik yang melibatkan negara di luar kawasan, walaupun mampu mencegah terjadinya perang terbuka di Laut Cina Selatan.
4. Gerald Theodorus L. Toruan, Jurnal Keamanan Nasional, Mei 2020, Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan, dengan judul “Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan dalam

Perspektif Stabilitas Keamanan Regional”. Jurnal ini fokus pada penelitian tentang peran yang bisa diambil dan dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan serta memberikan saran-saran yang bisa ditempuh dalam penyelesaian konflik.

5. Marianus Tefi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan, Desember 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna Oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok”. Jurnal ini fokus pada pembahasan mengenai dasar hukum penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan UNCLOS 1982, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dan *coast guard* negara Cina di perairan Natuna. Selain itu, juga membahas tentang pengamanan ZEE Indonesia yang dapat dilakukan di Natuna Utara.
6. Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari, Jurnal Politica, Mei 2021, dengan judul “Indonesia’s Responses toward the South China Sea Dispute during Joko Widodo’s Administration”. Jurnal ini melakukan fokus penelitian kepada kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan serta respon Indonesia ditengah konflik yang terjadi. Selain itu penelitian ini juga memberikan saran mengenai kebijakan selanjutnya yang bisa diambil Indonesia dalam menyelesaikan sengketa.
7. Yavier Pattiasina, Josina Yvonne Wattimena, Johanis Steny Franco Peilouw, Jurnal Hukum TATOHI, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Maret 2022, dengan judul “Putusan Permanen *Court Of Arbitration* Dalam Sengketa Antara Filipina-China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan di Laut China Selatan”. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah putusan dari *Permanent Court Of Arbitration* yang bersifat *final and binding* bagi para pihak yang bersengketa dan merupakan klarifikasi terhadap UNCLOS 1982, sehingga putusan ini bisa menjadi sumber hukum yang berlaku umum dan mengikat semua negara.

Merujuk pada referensi yang telah ada tersebut, dalam perbedaan judul materi serta objek dalam penelitian ini, dimana penelitian ini membahas tentang pendekatan yang paling tepat yang telah dilakukan Indonesia dan negara ASEAN lain sebagai *Claimant States* bagi penyelesaian konflik di Laut China Selatan serta solusi yang akan dilakukan Republik Indonesia untuk dapat menyelesaikan konflik tumpang

tindih klaim dengan China yang mencakup laut Natuna Utara pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini, berdasarkan UNCLOS 1982.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.

1) Kerangka Teoritis

Untuk menganalisa secara yuridis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi klaim sepihak China di Laut China Selatan, dan klaim atas kepemilikan Natuna, maka diperlukan teori dan konsep guna mengkajinya. Penulis menggunakan pendekatan dengan teori geopolitik dan geografis, politik luar negeri, konsep penyelesaian konflik dan sengketa Internasional serta konsep kepentingan nasional dan teori *Pacta Sunt Servanda*. Teori ini akan menjadi acuan dalam menganalisis hasil penelitian ini, yaitu:

a) Geopolitik dan Geografis.

Geografis merupakan salah satu faktor fundamental bagi suatu bangsa dalam menentukan kebijakan luar negerinya, karena letak geografis merupakan hal permanen. Hal yang perlu diperhatikan dalam Geopolitik adalah lokasi, ukuran, bentuk, topografi, perbatasan, iklim dan vegetasi, sumber daya alam dan vegetasi⁴⁹. Sistem geopolitik internasional bersifat *polycentric* dan *polyarchy* yang dibangun dengan kombinasi hierarki *Great Power* dan *Regional Power*, dimana *Great Power* adalah negara urutan pertama yang memiliki kapasitas dan ambisi untuk memperluas pengaruhnya lebih luas dari regional wilayahnya, contohnya Amerika Serikat dan China, kemudian *Regional Power* adalah negara-negara yang pengaruhnya terbatas di kawasannya, seperti halnya Indonesia⁵⁰. Dan terkadang keunggulan dari segi geopolitik inilah yang membuat kebijakan dan keputusan luar negeri suatu bangsa terkesan superior dibanding negara lain, sehingga terjadi konflik kepentingan seperti di Laut China Selatan. Menurut Karl Haushofer (1896 - 1946), yang memiliki teori yang dikenal dengan Teori ekspansionisme, dimana paham geopolitik ini memiliki titik berat pada strategi-strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa, tekanan rasial, dan ekonomi sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia⁵¹. Dengan demikian, usaha suatu negara untuk mengekspansi wilayah dianggap

⁴⁹ Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Eka Sari, *Op. Cit*, hlm. 87.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ 11 Pengertian Geopolitik Menurut Para Ahli, diakses pada <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pengertian-geopolitik-menurut-para-ahli>, tanggal 4 Juli 2022, 12.20 WIB.

suatu hal keharusan dengan adanya tekanan kebutuhan akan ruang hidup, perluasan perbatasan, dan pergerakan ekonomi sosial.

b) Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya yang merupakan bagian dari kebijakan nasional dan telah ditetapkan khususnya tujuan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakikatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologi⁵². Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai bidang isu internasional paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi umumnya terhadap bagian dunia lain⁵³. Untuk Indonesia sendiri, telah dari awal saat berdiri menyatakan bahwa politik luar negeri bersifat bebas aktif yang dapat disimpulkan bahwa Indonesia bersifat netral dalam hal apapun dalam pergaulannya di dunia Internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia dengan tidak memihak manapun yang turut serta dalam konflik Laut China Selatan merupakan salah satu cerminan dari politik luar negeri Indonesia yang mengalir dari filsafat negara Indonesia pancasila dan berlandaskan alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945.

c) Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah sebagai berikut⁵⁴ :

“National interest is the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam perumusan politik kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum namun menjadi unsur yang sangat vital bagi sebuah negara. Politik Luar negeri (Polugri) yang kita anut bukan

⁵² Prawira Saputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, 1985, hlm. 7

⁵³ Sugiri. *Sikap Indonesia terhadap Revolusi Suriah 2011-2012* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012), hlm. 17.

⁵⁴ Jack C. Plano. *Kamus Hubungan Internasional* (Putra A Bandin., 1999), hlm.7

menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu Politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia, dimana hal ini merupakan perwujudan dari kepentingan nasional Indonesia untuk tetap dalam kerangka perdamaian dalam menjalankan kenegaraan. Di sisi lain, usaha mempertahankan kedaulatan dengan memaksimalkan kehadiran negara di daerah Natuna Utara juga merupakan wujud dari konsep melindungi kepentingan nasional akan kedaulatan wilayah darat, laut dan udara Indonesia.

d) Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional.

Tidak dapat dipungkiri, seringkali sengketa atau konflik internasional terjadi karena adanya gesekan kepentingan politik antar negara. Pertimbangan politis suatu negara menjadi alasan yang vital dalam menyikapi suatu konflik atau sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi hal mendasar yang diatur dalam hukum internasional. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan bahwa⁵⁵ : *“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered”*, yang dapat diterjemahkan bahwa : ”semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasionalnya dengan cara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kedamaian, keamanan, dan keadilan internasional”. Hal ini menjadi dasar akan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa, dan menjaga perdamaian dunia.

Lebih lanjut, menurut pendapat Friedman, konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut⁵⁶ :

1. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu di selesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti.
2. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya suatu negara.
3. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antarnegara dengan perkembangan hubungan internasional.

⁵⁵ Malcolm. N. Shaw QC, *Op. Cit*, hlm. 1019

⁵⁶ Wolfgang Friedmann, et.al., 1969, *International Law: Cases and Materials*, St.Paul Minn.: West Publishing, hlm 243, dalam Adolf Hualala,2012,*Op.Cit*, hlm 4.

4. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Penyelesaian konflik atau sengketa ini sangat perlu untuk dilakukan guna mencegah semakin mendalam dan luas yang akan berdampak pada perdamaian. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) *UN Charter* menyatakan bahwa⁵⁷ :

Article 33

- 1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*
- 2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means*

Yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. "Pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu sengketa, yang jika berlangsung terus menerus kemungkinan besar akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri.
2. "Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara tersebut.

Oleh karena itu hukum internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi. Penyelesaian konflik secara damai dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu metode hukum dan metode diplomatik⁵⁸. Penyelesaian secara hukum melalui arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.

⁵⁷ United Nations Charter, Chapter VI : Pacific Settlement of Disputes, diakses pada <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-6>, pada 9 Januari 2023, 16 : 50 WIB.

⁵⁸ Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. edisi revisi (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2020). hlm.20

Realitanya, dalam penyelesaian konflik ataupun sengketa internasional, tidak pernah ada ukuran baku mengenai metode yang akan ditempuh para pihak untuk mengatasi konflik yang terjadi. Tidak ada satu metode yang pasti yang harus diterapkan dalam suatu konflik atau sengketa, hanya saja setiap pihak harus sepakat mengenai solusi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Para pihak bebas memilih mekanisme yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Hal inilah yang sedang diusahakan dan dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN yang berkonflik dengan China di kawasan Laut China Selatan. Klaim atas kepemilikan fitur laut yang saling tumpang tindih, dan sikap agresif China dengan membangun pulau-pulau buatan. Usaha penyelesaian konflik yang masih terus berjalan hingga saat ini, dilakukan secara regional ASEAN, demi terciptanya kedamaian.

e) *Teori Pacta Sunt Servanda*

Teori pacta sunt servanda ini sebenarnya berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental sejak dari zaman romawi yang kemudian ditulis dalam kitab undang-undang hukum perdata di Prancis (*code Napoleon*) dan juga ditulis hampir di seluruh dunia yang menganut sistem Eropa Kontinental⁵⁹. Teori ini juga sangat kuat berlaku di dalam hukum internasional, dan banyak disebut di dalam banyak dokumen-dokumen dan traktat-traktat internasional, sehingga menjadi dasar bagi tunduknya berbagai negara terhadap traktat internasional yang telah ditandatanganinya. Asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yang dinyatakan oleh Grotius. Asas ini tercantum dalam pasal 26 *Vienna Convention 1969* (Konvensi Wina 1969), yang menyatakan⁶⁰ bahwa : “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita pahami bahwa negara-negara pihak terikat kepada perjanjian yang telah dibuat bersama, serta dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, dimana China adalah salah satunya. Konsekuensi dari ratifikasi ini adalah China

⁵⁹ Munir fuady, *Teori-teori Besar (grand theory) Dalam Hukum*, PT. Kencana, Jakarta, 2020, hlm.147


⁶⁰ https://litar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287010_2A145207.pdf, diakses 22 Agustus 2011, 10:22 WIB


tunduk akan isi dari UNCLOS 1982. Dengan demikian, dalam hal penentuan batas wilayah di Laut Cina Selatan, seharusnya negara China pun menghargai dan mematuhi isi dari UNCLOS 1982 yang sangat jelas mengatur mengenai penentuan batas wilayah.

Secara etika politik di dunia internasional, melakukan klaim terhadap suatu wilayah hanya dengan klaim historis negara yang bersangkutan, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Di sisi lain, kebijakan internasional China dengan melakukan klaim sepihak dan membangun pulau-pulau reklamasi di kawasan Laut Cina Selatan, tentu saja telah melanggar konsep teori *Pacta Sunt Servanda*. China seharusnya menghormati isi dari UNCLOS 1982, dan melaksanakan isinya dengan itikad baik.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang menjadi fokus dalam tesis mengenai konflik di Laut Cina Selatan ini dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:





F. Metodologi Penelitian.

1) Tipologi Penelitian

Metode penelitian adalah melakukan sesuatu dengan melakukan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, menyusun hasil analisis, hingga menarik suatu kesimpulan atau hasil analisis⁶¹. Di dalam melakukan analisis terhadap topik konflik di Laut China Selatan ini, penulis menggunakan desain tipologi penelitian hukum empiris. Dimana penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para pihak di dalam upaya penyelesaian sengketa yang ada. Pengamatan dilakukan dengan melihat efektivitas implementasi hukum normatif, dalam hal ini adalah UNCLOS 1982, sebagai rujukan dalam penyelesaian konflik.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para individu maupun fenomena yang diamati⁶². Dengan desain pendekatan penelitian ini, fenomena yang diteliti dapat dieksplorasi dengan menggunakan berbagai data, sehingga mampu menyajikan data dan fakta yang sesuai dengan hukum internasional dengan lebih komprehensif. Sebagai tambahan dalam menganalisis konflik Laut China Selatan ini, melalui *Statue Approach* dan *Case Approach*. Dalam hal ini, UNCLOS 1982 merupakan rujukan hukum yang paling

⁶¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), hlm. 1.

⁶² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. hlm.13

mendasar dan menjadi tema sentral dalam dalam penelitian. *Case Approach* atau pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus Laut China Selatan terkait analisis hukum kebijakan Republik Indonesia dalam menyikapinya berdasarkan pada UNCLOS 1982.

3) Jenis dan Sumber Data

- a) Data Primer, yang merupakan suatu data yang telah diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama⁶³. Dalam hal ini, telah dilakukan wawancara terstruktur dengan pihak berkompeten di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terutama di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), pada bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, dimana narasumber ini merupakan orang yang terlibat langsung dalam upaya pembahasan konflik Laut China Selatan antara ASEAN – China, yaitu pembahasan *Code of Conduct* (CoC). Pada awal perencanaan penelitian, wawancara akan dilakukan kepada 2 orang narasumber yang berada pada Dirjen yang berbeda di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Dirjen Kerjasama ASEAN, dan Dirjen HPI. Namun pada saat peneliti mengajukan izin penelitian kepada pihak terkait, disampaikan bahwa pembahasan mengenai CoC merupakan diplomasi yang bersifat *confidential* dan hanya utusan dari Dirjen terkait yang mengetahui perjalanan proses pembahasan CoC ini. Sehingga narasumber dari Dirjen HPI bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan menjadi satu-satunya pihak yang berkompeten dalam menjelaskan alur diplomasi yang telah dilalui maupun dalam proses pembahasan. Narasumber menjadi purposive sampling, karena sifat *confidential* dari materi pembahasan yang terbatas pada lingkup individu tertentu saja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

⁶³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

- b) Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya⁶⁴. *Library research* adalah salah satu proses yang ditempuh dalam memperoleh data ini. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan⁶⁵ :
- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :
- 1) *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS 1982)
 - 2) *United Nation Charter* (Piagam PBB)
 - 3) *ASEAN Charter* (Protokol Piagam ASEAN)
 - 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 5) Undang – Undang No. 6 tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia.
 - 6) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
 - 8) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
 - 9) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
 - 10) Undang – Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan
 - 11) Perpres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan kasus Laut China Selatan⁶⁶.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi maupun dokumenter kasus Laut China Selatan melalui aplikasi digital.

G. Teknik Pengumpulan Data

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 118

⁶⁶ https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses 24 Agustus 2022, 07:28 WIB.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para individu maupun fenomena yang diamati⁶⁷. Dengan desain pendekatan penelitian ini, topik permasalahan yang diteliti dapat dieksplorasi dengan menggunakan berbagai data, yang dianalisis secara runut sehingga diharapkan mampu menyajikan data dan fakta yang sesuai dengan hukum internasional dengan lebih komprehensif. Kemudian data yang diperoleh mampu menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1) Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang secara terstruktur untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.⁶⁸ Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer langsung dari informan atau pihak berkompeten dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu wawancara dengan staf Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, pada bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, dimana narasumber ini merupakan orang yang berkompeten dan terlibat langsung dalam upaya pembahasan CoC yang membahas konflik Laut China Selatan antara ASEAN – China. Sebelum melakukan wawancara secara pribadi dan terstruktur, peneliti telah menyediakan lembar *Inform Consent* yang di isi dan ditandatangani oleh narasumber sebagai bukti kesediaan untuk di wawancara dan bersedia memberikan data yang faktual dan terkini. Walaupun narasumber meminta agar data pribadi disimpan dan disebutkan sebagai *anonymous* dalam penulisan tesis ini. Setelah melalui proses penandatanganan ini, dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan materi pembahasan dalam penelitian secara mendalam.

2) Studi Kepustakaan.

Teknik pengumpulan sumber data selanjutnya adalah studi kepustakaan dengan buku-buku yang relevan dengan rumusan permasalahan pada penelitian. Hasil dari studi kepustakaan yang telah peneliti lakukan, baik itu berupa *softcopy* maupun dalam bentuk buku, kemudian dibaca dan dianalisa sesuai dengan tema dan pembahasan

⁶⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. hlm.13

⁶⁸ Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

masalah dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini kemudian dijadikan rujukan dan materi yang menguatkan dari data yang telah diperoleh sebelumnya dari hasil wawancara.

Kemudian data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis data. Analisis data menurut pendapat John W. Creswell⁶⁹ yaitu:

a) Reduksi data

Proses ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data-data yang diperoleh. Baik itu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, maupun dari studi kepustakaan yang dilakukan. Reduksi data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan rekaman wawancara terstruktur yang telah dilakukan selama 40 menit dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan penelitian. Hasil wawancara berbentuk verbatim atau rekaman tersebut kemudian diproses dengan mengubah ke dalam bentuk transkrip. Transkrip hasil wawancara yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan *content analysis*, kemudian dilakukanlah kategorisasi data. Kategorisasi data ini diperoleh dengan memilah pertanyaan yang diajukan, dan relevansi jawaban yang diberikan narasumber atas permasalahan penelitian tesis ini.

Dari data yang telah di kategorikan inilah kemudian dapat disajikan ke dalam Bab Pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dilakukan. Maka hasil yang diperoleh adalah bentuk tulisan secara keseluruhan yang asli dan faktual. Setelah hasil wawancara ini diperoleh dalam bentuk tulisan, peneliti kemudian menuangkan di dalam tesis, guna menjawab dan menemukan solusi konkrit dalam permasalahan penelitian ini.

b) Penyajian data

Data disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, tabel dan peta yang legal sesuai dengan hukum internasional, yang dapat mendukung informasi detail mengenai penelitian ini. Hasil wawancara menjadi rujukan utama dalam penyajian data, kemudian diperkuat dengan peta yang legal dari pihak terkait, seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (PUSHIDROSAL) yang diakses secara online. Dengan penyajian data yang

⁶⁹ John W. Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative and mixed Approach*, (terjemahan), Sage Publication, 1994.

lengkap, valid dan faktual ini, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini bersifat interpretasi dari data yang diperoleh, maupun bersifat pendapat dari para ahli mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam konflik Laut China Selatan, dan klaim sepihak China atas kawasan laut Natuna Utara. Kesimpulan yang diperoleh telah menjawab permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini. Disamping itu, penulis juga menyertakan saran berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh, yang ditujukan kepada pihak terkait dan bagi peneliti selanjutnya.

Tiga proses analisis data inilah yang penulis lakukan setelah mendapatkan data-data faktual, kemudian melakukan studi kepustakaan, dan akhirnya menuangkan data hasil analisis tersebut ke dalam bentuk tulisan ilmiah berupa tesis ini. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai sistematika penulisan tesis dalam sub bab berikut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Menguraikan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian, dan uraian tentang persoalan pokok di dalam penelitian. Terkait permasalahan pokok, maka pada bab I ini menguraikan latar belakang tentang klaim *Nine Dash Line* yang diajukan China, kemudian pandangan geopolitik Indonesia dalam politik luar negerinya, serta gambaran kebijakan politik Republik Indonesia di dalam menyikapi konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, berdasarkan UNCLOS 1982, dimana terjadi tumpang tindih klaim atas kepemilikan fitur laut, dan klaim China menyasar hingga ke kawasan perairan Natuna Utara milik Indonesia. Lebih lanjut juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan, serta jadwal penulisan tesis.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Menggambarkan semua rujukan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan rumusan masalah, dan persoalan pokok di dalam penelitian. Dalam hal ini, tersusun atas jurnal-jurnal internasional dan jurnal nasional yang membahas

tentang teori yang dipakai untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini, yang terkait tentang upaya diplomasi dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan, dan kebijakan politik Indonesia dalam menghadapi klaim sepihak China atas kawasan laut Natuna Utara.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi uraian hasil analisis dan penelitian yang memuat semua jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab I. Uraian yang disampaikan diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian tentang kebijakan politik Republik Indonesia dalam menyikapi konflik Laut China Selatan yang seakan menjadi *unsolved problems* yang berimbas dari tumpang tindihnya klaim negara-negara yang berkonflik.

BAB IV. Penutup

Merupakan akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat disampaikan, baik itu saran yang ditujukan kepada instansi terkait seperti Kemenlu, KKP, dan sebagainya, maupun kepada peneliti selanjutnya, sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

I. Jadwal Penelitian dan Penulisan Tesis

Jadwal penelitian dan penulisan tesis ini menjelaskan secara detail rencana jangka waktu yang ditempuh dalam proses penulisan tesis hingga diperoleh hasil dari penelitian yang diseminarkan dan mencapai sidang yudisium sebagai syarat kelulusan program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jadwal ini dituangkan dalam bentuk bagan yang disesuaikan dengan fakta perjalanan penulisan tesis secara runut per bulan yang dijalani penulis. Bagan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Uraian Kegiatan	Juli 2022	Agust 2022	Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023
Penulisan Proposal	√	√							
Seminar			√						

Proposal									
Perbaikan Proposal			√						
Penelitian Proposal				√					
Pengolahan hasil penelitian					√	√			
Seminar hasil penelitian								√	
Ujian Tesis								√	
Penyerahan Tesis ke Fakultas									√

Setelah uraian jadwal penelitian tersebut, maka selanjutnya dijelaskan pendapat para ahli mengenai konsep dan teori yang menjadi dasar analisis permasalahan dalam penelitian ini pada Bab selanjutnya.

